



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAYAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

9. Peraturan..../2

6

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 134);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 67);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah..../2

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
6. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Dayah adalah lembaga pendidikan islam yang dipimpin oleh seorang ulama yang mengajarkan kitab turats yang muktabar dalam pemahaman ahlussunnah waljama'ah (*asya'irah* dan *maturidiyah*) kepada thalabah yang menetap.
9. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*Mutafaqqih Fiddin*).
10. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda, isyarat, tulisan suara, peta dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
12. Informasi adalah Data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunaanya.
13. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal Laman (*website*), aplikasi berbasis *web* dan aplikasi berbasis *client-server* yang mampu mengolah Data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh Data atau informasi yang diperlukan.
14. Data Tunggal Dayah yang selanjutnya disebut Datuda adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang memuat Data satuan Pendidikan Dayah, Santri, Guru Dayah, tenaga kependidikan Dayah dan substansi pendidikan yang Datanya bersumber dari satuan Pendidikan Dayah yang terus menerus diperbaharui secara periodik.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan pemulihan data.

G

16. Electronic Data Tunggal Dayah yang selanjutnya disebut E-Datuda adalah Sistem Informasi database Dayah berbasis *online/web*.
17. Data Transaksional adalah atribut Data tambahan yang tidak terdapat pada E-Datuda.
18. Manajemen Dayah adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi.
19. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layasistem informasi manajemen atau suatu strategi organisasi.
20. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
21. Interoperabilitas adalah sistem penghubung layanan yang terintegrasi/penghubung untuk melakukan pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman tata kelola Data Pendidikan Dayah secara terpadu yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan Dayah melalui Aplikasi E-Datuda.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergi bagi seluruh pemangku kepentingan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. atribut;
- b. pengelola;
- c. tata kelola;
- d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

## BAB II

### ATRIBUT

#### Pasal 4

- (1) Atribut Data merupakan Informasi Data yang melekat pada entitas Data Pendidikan Dayah yang dikumpulkan dalam rangka mendukung tata kelola Pendidikan Dayah yang akuntabel yang terdiri atas:
  - a. profil Dayah;
  - b. guru Dayah;
  - c. tenaga kependidikan;
  - d. thalabah; dan
  - e. sarana dan prasarana;
- (2) Atribut profil Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. nomor registrasi Dayah;
  - b. nomor statistik pondok pesantren;
  - c. nama Dayah;

d. model.../5

6

- d. model Dayah;
  - e. tipe Dayah/akreditasi Dayah;
  - f. alamat;
  - g. sejarah singkat Dayah;
  - h. foto Dayah;
  - i. luas lahan;
  - j. status tanah;
  - k. kepemilikan;
  - l. *geolocation* (titik koordinat);
  - m. pimpinan;
  - n. struktur organisasi Dayah;
  - o. kurikulum; dan
  - p. dokumen pendukung lain.
- (3) Atribut guru Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. biodata;
  - b. nama;
  - c. nomor induk kependudukan;
  - d. nomor induk guru Dayah;
  - e. jenis kelamin;
  - f. tempat lahir;
  - g. tanggal lahir;
  - h. alamat;
  - i. sosial media;
  - j. foto;
  - k. riwayat Pendidikan; dan
  - l. riwayat mengajar;
- (4) Atribut tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. biodata;
  - b. nama;
  - c. nomor induk kependudukan;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. alamat;
  - h. sosial media;
  - i. foto;
  - j. riwayat Pendidikan; dan
  - k. riwayat karier.
- (5) Atribut thalabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. biodata;
  - b. nama;
  - c. nomor induk kependudukan;
  - d. nomor induk thalabah;
  - e. tahun masuk;
  - f. jenjang..../6

6

- f. jenjang Pendidikan;
  - g. tahun keluar;
  - h. tempat lahir;
  - i. tanggal lahir;
  - j. jenis kelamin;
  - k. alamat;
  - l. nama ayah/wali;
  - m. pekerjaan ayah;
  - n. nama ibu;
  - o. pekerjaan ibu;
  - p. jumlah saudara kandung;
  - q. foto;
  - r. kelas;
  - s. tahun ajaran;
  - t. kelas; dan
  - u. status (santri/alumni).
- (6) Atribut sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
- a. sarana dan prasarana tersedia.
    - 1. nama;
    - 2. jumlah;
    - 3. satuan (dimensi);
    - 4. foto bangunan;
    - 5. foto situasi/ *layout*; dan
    - 6. *file* pendukung.
  - b. sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
    - 1. nama;
    - 2. jumlah;
    - 3. satuan (dimensi); dan
    - 4. status (belum terpenuhi/terpenuhi).
  - c. bantuan yang telah diterima.
    - 1. nama;
    - 2. jenis bantuan;
    - 3. jumlah;
    - 4. satuan;
    - 5. tahun;
    - 6. sumber; dan
    - 7. nilai.

BAB III  
PENGELOLA  
Pasal 5

- (1) Untuk mengelola Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah dibentuk tim E-Datuda.
- (2) Tim E-Datuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. penanggungjawab;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.

Ut

(3) Pengarah..../7

- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Sekretaris Daerah Aceh.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Asisten Sekretaris Daerah Aceh yang membidangi pendidikan dayah;
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu pejabat struktural Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang membidangi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu dapat terdiri dari:
  - a. unsur Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
  - b. unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
  - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
  - d. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh; dan
  - e. unsur terkait lainnya.
- (8) Tim E-Datuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

Tim E-Datuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. merancang basis Data Pendidikan Dayah relasional sehingga mampu menghasilkan Data longitudinal untuk tiap entitas Pendidikan Dayah;
- b. merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas Pendidikan Dayah;
- c. menetapkan mekanisme standar bagi Sistem/Aplikasi lain dalam berintegrasi dengan E-Datuda dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut;
- d. memastikan komitmen institusi lain pengguna Data dalam menjaga kerahasiaan Datuda; dan
- e. mengkoordinasi seluruh unit kerja yang terlibat dalam E-Datuda guna terciptanya kegiatan pengumpulan E-Datuda yang terintegrasi dalam satu Sistem pendataan yang efektif dan efisien;
- f. merancang prosedur pengumpulan Data;
- g. melakukan sosialisasi formulir dan prosedur yang dihasilkan untuk jenjang Pendidikan Dayah;
- h. mengkoordinir pengumpulan Data dari satuan Pendidikan Dayah yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
- i. menyediakan layanan *helpdesk* E-Datuda; dan
- j. menginformasikan kepada unit kerja mengenai semua atribut yang ingin didata terkait dengan entitas Pendidikan Dayah yang menjadi bahan kebijakannya.

#### Pasal 7

Pengelolaan infrastruktur Aplikasi E-Datuda dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan Data dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen atau usulan Data dari Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota.

G+

(2) Pengisian..../8

- (2) Pengisian instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Dayah.
- (3) Hasil pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan ke Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (4) Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyampaikan hasil pengisian instrumen atau usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Badan Akreditasi Dayah Aceh.
- (5) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Akreditasi Dayah Aceh melakukan verifikasi Dayah.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (7) Dinas Pendidikan Dayah Aceh melalui Tim E-Datuda menginput pada sistem Aplikasi E-Datuda.
- (8) Data yang sudah diverifikasi faktual dan diinput selanjutnya dipublikasi oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada Sistem Aplikasi E-Datuda.

#### Pasal 9

- (1) Data E-Datuda menjadi dasar diterbitkannya Data statistik Pendidikan Dayah yang memberikan akses Informasi kepada para pemangku kepentingan.
- (2) Data E-Datuda merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas Pendidikan Dayah di Aceh yang didata.
- (3) Tim E-Datuda mendistribusikan Data E-Datuda kepada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota secara periodik.
- (4) Publikasi E-Datuda melalui *online* harus menggunakan domain resmi Pemerintah Aceh.

#### Pasal 10

- (1) Setiap bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh atau instansi terkait lainnya yang membutuhkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah untuk mengendalikan pelaksanaan program kerja dapat mengumpulkan Data Transaksional yang mengacu pada E-Datuda sebagai referensi secara *online*.
- (2) Data Transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan atribut Data tambahan yang tidak terdapat pada E-Datuda.
- (3) Pengacuan pada E-Datuda sebagai referensi secara *online* merupakan mekanisme untuk mengaitkan suatu Data kepada entitas Data dalam E-Datuda dengan memastikan Data yang merupakan Data yang paling mutakhir.
- (4) Setiap pengumpulan Data Transaksional wajib berkontribusi untuk memperkaya Informasi dalam E-Datuda dengan memberikan variabel *output* sistem transaksional tersebut menjadi bagian E-Datuda.

#### Pasal 11

- (1) Tim E-Datuda menerbitkan dan mengelola Data referensi Pendidikan untuk menjamin integrasi Data Pendidikan Dayah.
- (2) Data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi Data wilayah, referensi Data operasional dan referensi nomor identitas.
- (3) Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan identitas tunggal.

(4) Referensi..../9



- (4) Referensi Data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Gampong.
- (5) Referensi Data operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut.
- (6) Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. nomor registrasi satuan Pendidikan Dayah yang merupakan pengkodean referensi satuan Pendidikan Dayah;
  - b. nomor induk thalabah Aceh yang merupakan pengkodean referensi peserta didik; dan
  - c. nomor induk guru Dayah dan tenaga kependidikan yang merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan di Dayah.
- (7) Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

#### BAB IV

#### TATA KELOLA

##### Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan Dayah Aceh melaksanakan tata kelola Data dan Informasi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan keperluan berbagi pakai dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengelola Data dan Informasi untuk menjamin kelengkapan, akurasi, validitas, dan otoritas.
- (3) Keamanan tata kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh.

##### Pasal 13

- (1) Untuk mendukung tata kelola diperlukan Data dan Informasi yang memenuhi kaidah struktur Data, Interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan dan keamanan.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Data tunggal;
  - b. Data referensi; dan
  - c. Data Transaksional.
- (3) Data tunggal dan Data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikelola dan dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan tim E-Datuda.
- (4) Data Transaksional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola oleh masing-masing Dayah.
- (5) Tim E-Datuda dapat mengumpulkan Data Transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari sumber Data yang terdapat pada Dayah.
- (6) Untuk menjaga konsistensi dan integrasi Data, Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota harus menggunakan sumber Data tunggal dan sumber Data referensi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

##### Pasal 14

- (1) Data dan Informasi yang dikelola oleh tim E-Datuda dapat dimanfaatkan oleh seluruh Dayah dan instansi lainnya.

(2) Pemanfaatan..../10

- (2) Pemanfaatan Data dan Informasi selain oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Dayah harus berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- (4) Akses terhadap Data menggunakan basis Data dan mekanisme Interoperabilitas yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Bagian Kesatu

Tata Kelola Aplikasi E-Datuda

Pasal 15

- (1) Tata kelola aplikasi E-Datuda dan pengembangannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar siklus sistem pengembangan perangkat lunak yang terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. desain; dan
  - d. implementasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendokumentasian kebutuhan Aplikasi yang menghasilkan proposal sistem.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan identifikasi keselarasan dengan tujuan organisasi, kelayakan teknis, risiko, ekonomi (anggaran), dan kelayakan lingkungan organisasi.
- (5) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses penggambaran rancangan Aplikasi yang didokumentasikan dalam format spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan didesain menggunakan bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun sistem perangkat lunak.
- (6) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses pembangunan/pengembangan, pengujian dan instalasi Aplikasi yang menghasilkan proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna hasil *output* sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa aplikasi sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta.
- (7) Dalam pelaksanaan tata kelola Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh:
  - a. Tim E-Datuda; dan/atau
  - b. Unit Kerja yang diberikan wewenang untuk mengelola TI pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota dan Dayah.

Pasal 16

Akun tertinggi (*root*) terkait sistem operasi, basis Data dan Aplikasi dikelola oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Bagian Kedua

Electronic Data Tunggal Dayah

Pasal 17

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah dibangun dalam bentuk aplikasi dengan nama E-Datuda.

Pasal 18

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dikembangkan dengan memperhatikan standar keamanan Aplikasi.
- (2) Ketentuan mengenai standar keamanan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dokumen terkait desain, kode program (*source code*), penjelasan basis Data, proses kerja, panduan operasi/manual, prosedur penanganan permasalahan, prosedur pencadangan/pemulihan dalam versi cetak dan/atau elektronik harus disampaikan ke:

- a. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
- b. Unit Kerja yang diberikan wewenang untuk mengelola TI pada pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota atau Dayah.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Teknologi

Pasal 20

- (1) Tata kelola teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan keamanan, ketersediaan, operasional dan pemeliharaan teknologi serta penyediaan lingkungan untuk pengembangan atau pengujian Aplikasi.
- (2) Tata kelola teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung Aplikasi serta Data dan Informasi Dayah di Aceh.
- (3) Pengelolaan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. jaringan intranet;
  - b. jaringan internet;
  - c. server;
  - d. *internet protocol address*;
  - e. nama domain;
  - f. *hosting*;
  - g. Pusat Data;
  - h. *co-location*;
  - i. surat elektronik;
  - j. *platform*;
  - k. *network operation center*;
  - l. keamanan jaringan;
  - m. *service*; dan
  - n. fasilitas pendukung TI lainnya.
- (4) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh:
  - a. tim E-Datuda; dan/atau
  - b. Unit Kerja yang diberikan wewenang untuk mengelola TI pada pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota atau Dayah.

Pasal 21

Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus memperhatikan standar keamanan teknologi.

Pasal 22

- (1) Nama domain resmi e-datuda yaitu [www.e-datuda.acehprov.go.id](http://www.e-datuda.acehprov.go.id)
- (2) Nama subdomain dapat digunakan oleh Dayah dan Aplikasi berbasis web.

(3) Untuk.../12

- (3) Untuk penggunaan nama subdomain, Dinas Pendidikan Dayah Aceh berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan.
- (4) Pemanfaatan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Dayah yang mengajukan dan menggunakan nama subdomain.

Bagian Keempat  
Tata Kelola Pengembangan

Pasal 23

- (1) Tata kelola perencanaan pengembangan dilakukan oleh tim E-Datuda.
- (2) Tata kelola perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan proyek TI.
- (3) Pengembangan proyek TI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tata Kelola Layanan

Pasal 24

- (1) Tim E-Datuda melakukan tata kelola layanan untuk mencapai kinerja TI yang diharapkan dan kelangsungan layanan TI.
- (2) Tata kelola layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan:
  - a. strategi layanan TI;
  - b. desain solusi layanan TI;
  - c. transisi layanan TI;
  - d. operasional layanan; dan
  - e. perbaikan layanan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan strategi layanan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perencanaan strategis manajemen layanan dan keterpaduan pelayanan Pendidikan Dayah.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan layanan TI harus dilakukan sesuai standar layanan TI.
- (2) Ketentuan mengenai standar layanan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data.

Pasal 27

- (1) Pengendalian infrastruktur sistem jaringan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- (2) Pengendalian hak akses, Data referensi, sinkronisasi, verifikasi dan validasi serta integrasi Data Pendidikan Dayah dilaksanakan oleh Tim E-Datuda.

Pasal 28

- (1) Setiap Dayah dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan Data.

6

(2) Setiap..../13

- (2) Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Pendidikan Dayah Aceh bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh wajib mensosialisasikan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah dan cara operasional.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Dayah dapat melakukan penginputan Data Informasi Dayah, thalabah, guru ke Aplikasi E-Datuda.
- (2) Penginputan Data Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator yang ditunjuk oleh Dayah.
- (3) Dinas Pendidikan Dayah Aceh dapat memberikan insentif kepada operator penginput Data Dayah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mampu menguasai komputer;
  - b. kompeten dan profesional;
  - c. memiliki Keputusan pengangkatan dari pimpinan Dayah; dan
  - d. berdomisili di Dayah tersebut.
- (4) Penetapan penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 30

Tim E-Datuda melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan pengelolaan E-Datuda kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 32

- (1) Dinas Pendidikan Dayah Aceh sesuai dengan kewenangannya dapat juga memfasilitasi pendataan Atribut Balai Pengajian.
- (2) Atribut Balai Pengajian meliputi:
  - a. nomor registrasi balai pengajian;
  - b. nama balai pengajian;
  - c. alamat;
  - d. sejarah singkat balai pengajian;
  - e. foto balai pengajian;
  - f. luas lahan;
  - g. *geolocation*;
  - h. pimpinan;
  - i. nomor induk kependudukan pimpinan;
  - j. struktur organisasi balai pengajian;
  - k. jumlah..../14

G

- k. jumlah santri;
- l. nomor induk kependudukan santri;
- m. jumlah guru;
- n. nomor induk kependudukan guru; dan
- o. data/dokumen pendukung lainnya.

Pasal 33

Untuk tahap awal Data Dayah diinput oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 April 2021  
22 Sya'ban 1442

  
GUBERNUR ACEH

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 April 2021  
22 Sya'ban 1442

  
SEKRETARIS DAERAH ACEH, h.



**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 9

